



NOTARIS
INDRA WAHYUDI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-959.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 09 Juni 2010

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011

SALINAN : AKTA PENDIRIAN

AKTA : YAYASAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MESJID NUR EL GHAFY

Nomor : 03.

Tanggal : 13 Februari 2013

Kantor :

Jl. Ahmad Yani No. 5 Sukamandi Ciasem Kabupaten Subang - Jawa Barat
Tel/Fax. : (0260) 523246, 7708 9999, HP. 0812 1960 3777
E-mail : indrawahyudi92@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MESJID
(YAPPIM)

"NUR EL GHAZY"

Nomor : 03.

- Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas Februari dua ribu tiga belas (13-02-2013). -----

- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya INDRA WAHYUDI, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Subang, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal ----
dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir ----
akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus HUSIN IBRAHIM, Magister Pendidikan, -
lahir di Sukabumi, pada tanggal empat belas Juni-----
seribu sembilan ratus lima puluh satu (14-06-1951),---
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di----
Bekasi, Kampung Bahagia, Rukun Tetangga 002, Rukun----
Warga 002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216061406510002.-
2. Nyonya Doktoranda Hajjah TITI HAMNAH, lahir di -----
Bekasi, pada tanggal dua belas Oktober seribu -----
sembilan ratus lima puluh lima (12-10-1955), Warga ---
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Bekasi, -
Kampung Bahagia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----
002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3216065210550001. -----
3. Tuan HAMDI ABDILLAH, Lc.MA, lahir di Bekasi, -----
pada tanggal tujuh Juni seribu sembilanratus -----
delapan puluh satu (07-06-1981), Warga Negara -----



Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, --
Kampung Bahagia, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3216060706810001. -----

- Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa --
uang tunai. -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -
pihak yang berwenang dengan ini mendirikan suatu -----
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini diberi nama : -----

YAYASAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MESJID -----

(YAPPIM) "NUR EL GHAZY" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan YAYASAN), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Tambun, Bekasi. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -
ditempat lain, baik dalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, --
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

- a. Mendirikan Lembaga Pendidikan formal dan non ----
formal ; -----
- b. Mendirikan Panti Asuhan/Darul Aitam, Panti Jompo -
dan Panti Werda ; -----
- c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----
Laboratorium ; -----
- d. Pembinaan Olahraga ; -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; -----
- f. Studi banding. -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ; ----
- c. Memberi bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin, ---
dan Gelandangan ; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan --
Pelayanan Jenazah ; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah ; -----
- b. Menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; --
- c. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; ----
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan ---
sedekah; -----
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
- f. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
- g. Studi banding keagamaan. -----



JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari dalam bentuk uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. wakaf ;
 - c. hibah ;
 - d. hibah wasiat ; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai



- kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -----
atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -----
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan -
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
a. meninggal dunia; -----

- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- 2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan

dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -----
baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam ---
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) --
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ---
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat -----
lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -----
dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----



6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka -----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari -----
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina Kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina Pertama; -----

e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah -----
anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----



3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----
dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya. -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ----
ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
keluar. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -----
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara ----
rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ----

dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
seorang Sekretaris ; dan -----
 - b. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat ----
sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan -----
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -



- diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----
apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas ; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus -----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus -----
oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ---
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -----
disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik ----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). ---



- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----
di dalam maupun di luar negeri. -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan. -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat ----
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ---

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan -----
pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ---
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya



berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau ---
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh -----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus -----
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat -
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat ----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, ---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---

dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu --
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ---
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---
anggota pengurus secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin -----



PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan harus diurus

oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---

5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----
kepentingan Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ---



- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -----
uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan -----
disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Pembina -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina ----
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan --
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat -----

Pembina wajib : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, -----
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya ----
semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ----
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --
Pengawas secara langsung, atau melalui surat -----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain -----



dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ----
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari -----
yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat -----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ---
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk -----
oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ---
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis -----
dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----



mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -----
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada -----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, -----
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ----

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam -----



- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di -----
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. --
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ----
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh -----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus -----
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan -----



dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -----
sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ----
dibuat dengan akta Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan -----

semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis -----

dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan ----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----

tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -----

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----

dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --

Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----

ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ----

pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----

ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2013 --

(dua ribu tigabelas). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----

tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
dicapai. -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan --
keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seorang ---
Pengurus dan seorang Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -----
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---
tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku -----
dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor -----
Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----



3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas

persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan -----
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan dapat disampaikan oleh Pengurus ---
kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ -----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----
Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusul usul rencana penggabungan. ----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----



dalam ayat 2 (dua) dituangkan dalam rancangan akta --
penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----

4. Rencana akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) -
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan -----
selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan -
wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak --
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -
dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; ---
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ----
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --
tetap berdasarkan alasan: -----

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit, atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
 4. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku maka pembubaran Yayasan hanya dapat ----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat yang dihadiri -
oleh pengurus paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----
dari jumlah seluruh pengurus dengan hak suara yang --
sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
rapat. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, --
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator. -----



4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -----
kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ----
likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar --
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat ---
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran ----
Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman -----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) -----
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan berikut :
 - a. Pembina :
 - Tuan Doktorandus HUSIN IBRAHIM, tersebut.

b. Pengurus : -----

Ketua: Tuan HAMDI ABDILLAH, Lc.MA, tersebut; -

Sekretaris: Nyonya Dokter NUR LAILY MUTHI'AH, --

tersebut ; -----

Bendahara : Nyonya DIAN QORIANI, tersebut; -----

Anggota : Tuan Doktorandus A. JAMHARI, -----

tersebut ; -----

Anggota : Tuan Doktorandus Haji ENDANG BARNAS, -

tersebut ; -----

c. Pengawas : -----

Nyonya Doktoranda Hajjah TITI HAMNAM, tersebut 3

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina

pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini

mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi

yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan, dengan hak untuk memindahkan

kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk

memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----

Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang -

dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan ---

dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan

untuk mengajukan serta menandatangani semua -----

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan --

lain yang mungkin diperlukan. -----

-Akhirnya para penghadap tersebut di atas menyatakan --



dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para ----
penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ---
untuk itu para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya -
atas hal tersebut. -----

-Para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini dan menyatakan bahwa isi akta ---
ini telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ----
para penghadap. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Subang, --
pada hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta -
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ANDINING PRASASTI P, lahir di Bekasi, pada ----
tanggal duapuluh tujuh Juni seribu sembilanratus ---
sembilanpuluh satu (27-06-1991), bertempat tinggal -
di Subang, Dusun Pangungseng, Rukun Tetangga 23, ---
Rukun Warga 06, Desa Ciasem Girang, Kecamatan ----
Ciasem, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3213096706910007. -----

2. Tuan ASEP ARIYATNA, lahir di Subang, pada tanggal ---
enam Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga --
(06-03-1983) bertempat tinggal di Subang, Dusun ----
Kertamukti, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, ----
Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk 3213130603830005. -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, -----
Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada para dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu dengan ---
empat coretan dengan empat gantian. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani -----
secukupnya. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama -----
bunyinya. -----

Notaris di Subang



